



P U T U S A N

Nomor 96/Pdt.G/2016/PA.Sj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 April 2016 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 96/Pdt.G/2016/PA.Sj, tanggal 8 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 06 Juli 1997, dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai

Hal.1 dari 13 hal. Put. No.96/Pdt.G/2016/PA.Sj



sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 64/07/VIII/1997 tanggal 02 Agustus 1997;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 (sembilan) bulan, kemudian di rumah kediaman bersama di Kabupaten Sinjai selama 17 (tujuh belas) tahun
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, lahir pada tahun 1998;
 - b. ANAK II, lahir pada tahun 2000;
 - c. ANAK III, lahir pada tahun 2012, saat ini anak pertama dan kedua ikut bersama suami dan anak ketiga tinggal bersama Penggugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak bulan Juni 2014;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras, apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2015, dimana pada waktu terjadi lagi percekcoakan, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang sudah 7 (tujuh) bulan;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang sudah 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.96/Pdt.G/2016/PA.Sj



8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.96/Pdt.G/2016/PA.Sj



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi kutipan akta nikah nomor 64/07/VIII/1997, tertanggal 2 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P. ;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedang Tergugat bernama TERGUGAT ;
 - bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu tiga kali dan saksi kenal Tergugat karena tetangga ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga ;
 - bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 9 (sembilan) bulan kemudian pindah di rumah kediaman bersama;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.96/Pdt.G/2016/PA.Sj



- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (tiga) orang 3 anak ;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama awalnya rukun, namun pertengahan tahun 2014 Pengugat dan Tergugat tidak rukun lagi ;
 - bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering keluar malam dan bila kembali ke rumah dalam keadaan mabuk ;
 - bahwa saksi mengetahui Tergugat sering mabuk karena kedengaran di dalam rumahnya seperti ada barang yang dilempar ;
 - bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 ;
 - bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
 - bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal bersama, Tergugat pernah kembali ke rumahnya, namun hanya bertemu dengan anak-anaknya karena Penggugat tidak ada di rumah.;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan namun, tidak berhasil ;
2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi saya kenal Penggugat bernama PENGUGAT sedang Tergugat bernama TERGUGAT;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.96/Pdt.G/2016/PA.Sj



- bahwa saksi kenal Penggugat karena ipar dan saksi kenal Tergugat mulai tahun 2010 setelah saksi menikah dengan saudara Tergugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama awalnya rukun, namun sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok;
- bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok, karena Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras dan kalau kembali ke rumah dalam keadaan marah-marah ;
- bahwa saksi mengetahui Tergugat sering marah karena saksi bertetangga dan sering mendengar suara benturan alat-alat dapur pada waktu tengah malam dan terkadang waktu subuh ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 ;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat di rumahnya, ketika itu Tergugat memberikan uang sebanyak Rp 60.000, (enam puluh ribu rupiah) kepada anaknya ;
- bahwa pernah diupayakan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.96/Pdt.G/2016/PA.Sj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 6 Juli 1997, di Dusun Sompong dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan ketika pulang ke rumah, Tergugat dalam keadaan mabuk dan marah-marah. Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut berlanjut hingga mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2015, Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah lagi rukun ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Manimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.96/Pdt.G/2016/PA.Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai dalil gugatan angka 1 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 3 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri,

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.96/Pdt.G/2016/PA.Sj



didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Minggu, tanggal 6 Juli 1997 dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2014 disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk dan marah-marah ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pada angka 3 di atas, terus berlanjut hingga pada bulan Agustus 2015, Tergugat meninggalkan Penggugat, kembali ke rumah orang tua Tergugat ;
5. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat kecuali hanya datang memberi uang kepada anak Penggugat dengan Tergugat ;
6. Bahwa sejak Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, hak dan kewajiban sebagai suami istri telah terabaikan ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.96/Pdt.G/2016/PA.Sj



7. Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk dan marah-marah ;
3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal telah berlangsung 7 bulan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya, dengan demikian, maka mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa keutuhan sebuah rumah tangga hanya bisa terwujud apabila kedua belah pihak sama-sama berkeinginan dan berusaha untuk mempertahankannya, akan tetapi jika salah satu pihak sudah tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, maka keutuhan sulit dapat terwujud ;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.96/Pdt.G/2016/PA.Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa menceraikan Penggugat dengan Tergugat adalah solusi bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

- وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.96/Pdt.G/2016/PA.Sj



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000.00. (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa, tanggal 28 April 2016 Masehi bertepatan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriah yang diucapkan pada hari itu

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.96/Pdt.G/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Jabbar sebagai Ketua Majelis, Taufiqurrahman, S.HI dan Syahrudin S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mansurdin, BA., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Taufiqurrahman, S.HI
Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Jabbar

Syahrudin, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mansurdin, BA.

Perincian biaya perkara :

| | |
|--|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 450.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 541.000,00. |
| (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah). | |

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.96/Pdt.G/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)